



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Aliyayang Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116  
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id)  
Laman [www.distan.kalbarprov.go.id](http://www.distan.kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 30 /DISTPH/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGENT OF CHANGE (AGEN PERUBAHAN)  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, maka perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek manajemen pemerintahan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 23 Tahun 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pembentukan Tim Agent Of Change (Agen Perubahan) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Agent Of Change (Agen Perubahan) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Tim Agent Of Change (Agen Perubahan) adalah:

1. Menciptakan keinginan perubahan di dalam Lingkungan Kerja;
2. Menciptakan keinginan perubahan dikalangan Pegawai lainnya;
3. Menjalin dan membina kerjasama dalam rangka melakukan suatu perubahan di Lingkungan Kerja.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS,



FLORENTINUS ANUM